



P U T U S A N

Nomor 53 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa II :

Nama : DAVID BANER RIRIHENA ;
Pangkat/Nrp. : Kopda / 31000335741079 ;
Jabatan : Wadanru 2 Ton Pimu Kima ;
Kesatuan : Yonif 732/Banau ;
Tempat lahir : Ambon ;
Tanggal lahir : 10 Oktober 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Tempat tinggal : Asmil Yonif 732/Banau, Desa Pomiti,
Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera
Barat, Provinsi Maluku Utara ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Danyonif 732/Banau selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 08 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/11/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/47/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 September 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/58/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 September 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor : Kep/66/IX/2015 tanggal 04 September 2015 ;

Hal. 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 53 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 05 November 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor : Kep/72/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015 ;
6. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 November 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/11/PM.III-18/AD/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 ;
7. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 05 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/90/PMT.III/BDG/AD/XI/2015 tanggal 12 November 2015 ;
8. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Desember 2015 sampai dengan tanggal 03 Februari 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/104/PMT.III/BDG/AD/XII/2015 tanggal 04 Desember 2015
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 07/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 19 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 04 Maret 2016 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh bulan April tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Rumah Sdr. F di Desa Gamomen, Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota Prajurit TNI-AD pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Yonif

Hal. 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 53 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

732/Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas sebagai Wadanru-2 Ton-II Kima Yonif 732/Banau dengan pangkat Kopda NRP. 31000335741079.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Saksi 2) sejak awal bulan Januari 2010 kemudian menikah pada tanggal 30 Januari 2013 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Daniel Baner Ririhenna.
- c. Bahwa Saksi-1 (Serda Saksi 1) menikah dengan Saksi-6 (Sdri. Saksi 6) secara sah (dinas dan agama) pada tanggal 11 April 2005 berdasarkan Surat Kutipan Akta Perkawinan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 60/KCS/HB/2007 tanggal 30 Desember 2007 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki atas nama Anak.
- d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-6 pada tahun 2002 di Jailolo, Halmahera Barat dan menjalin hubungan berpacaran.
- e. Bahwa pada waktu berpacaran Terdakwa dan Saksi-6 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di beberapa tempat hingga Saksi-6 mengalami kehamilan, akan tetapi mengalami keguguran kemudian, terakhir kali Terdakwa dan Saksi-6 melakukan hubungan badan pada tahun 2004 di rumah Saksi-6 di Jailolo, Halmahera Barat, setelah itu Terdakwa putus dengan Saksi-6 dan tidak pernah ada kontak lagi.
- f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 Terdakwa dan Saksi-6 secara tidak sengaja bertemu di depan Toko Megaria Jailolo, Halmahera, keduanya saling berbincang menanyakan kabar masing-masing dan bertukar nomor *handphone*.
- g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa mengajak Saksi-6 bertemu di rumah Sdr. F di Desa Gamomen, Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera, sekira pukul 23.45 WIT Saksi-6 berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor menuju rumah Sdr. F.
- h. Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. F dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, setiba di rumah Sdr. F Terdakwa memarkirkan sepeda motornya disamping sepeda motor Saksi-6 yang sudah diparkir lebih dahulu di belakang rumah, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar langsung mengunci pintu dari dalam.
- i. Bahwa setelah berada di dalam kamar Terdakwa makan nasi lalapan yang dibawa oleh Saksi-6 dan diterangi lampu senter yang ada di *handphone* milik

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 53 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Setelah Terdakwa selesai makan Terdakwa dan Saksi-6 duduk di samping tempat tidur selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara keduanya saling bercumbu kemudian tangan Terdakwa memeluk tubuh Saksi-6 sedangkan tangan kanan Saksi-6 meremas-remas penis Terdakwa hingga mengeras dan terangsang selanjutnya Saksi-6 diminta duduk di atas pangkuan Terdakwa kemudian Saksi-6 memegang penis Terdakwa dan memasukkannya ke dalam lubang vagina Saksi-6 dan menggerak-gerakkan pantatnya naik turun dan kedua tangan Terdakwa memegang pinggul Saksi-6 sambil pantat Terdakwa digoyang-goyang selama kurang lebih 1 (satu) menit.

- j. Bahwa Saksi-2 pada saat terbangun dan kaget tidak melihat Terdakwa selanjutnya Saksi-2 mencoba menghubungi Terdakwa untuk mengecek keberadaan Terdakwa namun nomor telepon tidak aktif kemudian Saksi-2 keluar dan mengajak ibu G, Ibu I, Saksi-3 (Sdri. Saksi 3) serta Ibu S dengan dibantu Saksi-4 (Letda Ckm Saksi 4 F.N) Danton Kes dan Saksi-5 (Serda Saksi 5) mencari Terdakwa di daerah Kelurahan Sahu, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat.
- k. Bahwa sesampainya di rumah Sdr. F Saksi-2 bersama rekan-rekannya melihat dua sepeda motor yaitu Suzuki Sky Drive dan Yamaha Vixion milik Terdakwa selanjutnya Saksi-3, Sdri. N dan Sdri. NE diminta oleh Saksi-4 untuk berjaga di pintu belakang kemudian Saksi-5 berjaga disamping rumah sedangkan Saksi-4 dan Saksi-2 berjaga di pintu depan rumah dan pada saat Saksi-3 berjaga di bagian pintu belakang mendengar Saksi-4 memanggil-manggil Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada jawaban selanjutnya Saksi-2 mendobrak pintu kamar dan menjumpai Terdakwa sedang berduaan dengan Saksi-6 di dalam kamar yang gelap kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi-4 sedangkan Saksi-6 diamankan oleh Saksi-5 setelah itu Terdakwa dan Saksi-6 dibawa ke Makipan-B Yonif 732/Banau selanjutnya Terdakwa dimintai keterangannya oleh Dankipan-B (Kapten Inf Ali Baskoro).
- l. Bahwa Saksi-1 selaku suami yang sah dari Saksi-6 tidak terima dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-6 selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Madenpom XVI/1 Ternate untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum.
- m. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melakukan persetubuhan pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 20.00 WIT di rumah Sdri. F di Desa Gamomen, Kecamatan Sahu Timur,

Hal. 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 53 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera dan sebelumnya Terdakwa dan Saksi-6 sudah pernah melakukan hubungan pada tahun 2002 di Jailolo, Halmahera Barat, dalam hal ini Terdakwa secara sadar telah melakukan hubungan suami istri dengan seorang yang telah mempunyai suami yang sah.

- n. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana asusila dengan Sdri. Silvia Budiawan dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2011 tanggal 17 Februari dengan amar putusan penjara selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa telah selesai menjalankan hukuman tersebut di ruang tahanan Madenpom XVI/1 Ternate.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh bulan April tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Rumah Sdr. F di Desa Gamomen, Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota Prajurit TNI-AD pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Yonif 732/Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas sebagai Wadanru-2 Ton-II Kima Yonif 732/Banau dengan pangkat Kopda NRP. 31000335741079.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Saksi 2) sejak awal bulan Januari 2010 kemudian menikah pada tanggal 30 Januari 2013 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Daniel Baner Ririhenna.
- c. Bahwa Saksi-1 (Serda Saksi 1) menikah dengari Saksi-6 (Sdri. Saksi 6) secara sah (dinas dan agama) pada tanggal 11 April 2005 berdasarkan Surat Kutipan Akta Perkawinan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 60/KCS/HB/2007 tanggal 30 Desember 2007 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki atas nama Anak.

Hal. 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 53 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-6 pada tahun 2002 di Jailolo, Halmahera Barat dan menjalin hubungan berpacaran.
- e. Bahwa pada waktu berpacaran Terdakwa dan Saksi-6 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di beberapa tempat hingga Saksi-6 mengalami kehamilan, akan tetapi mengalami keguguran kemudian, terakhir kali Terdakwa dan Saksi-6 melakukan hubungan badan pada tahun 2004 di rumah Saksi-6 di Jailolo, Halmahera Barat, setelah itu Terdakwa putus dengan Saksi-6 dan tidak pernah ada kontak lagi.
- f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 Terdakwa dan Saksi-6 secara tidak sengaja bertemu di depan Toko Megaria Jailolo, Halmahera, keduanya saling berbincang menanyakan kabar masing-masing dan bertukar nomor *handphone*.
- g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa mengajak Saksi-6 bertemu di rumah Sdr. F di Desa Gamomen, Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera, sekira pukul 23.45 WIT Saksi-6 berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor menuju rumah Sdr. F.
- h. Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. F dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, setiba di rumah Sdr. F Terdakwa memarkirkan sepeda motornya disamping sepeda motor Saksi-6 yang sudah diparkir lebih dahulu di belakang rumah, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar langsung mengunci pintu dari dalam.
- i. Bahwa setelah berada di dalam kamar Terdakwa makan nasi lalapan yang dibawa oleh Saksi-6 dan diterangi lampu senter yang ada di *handphone* milik Terdakwa. Setelah Terdakwa selesai makan Terdakwa dan Saksi-6 duduk di samping tempat tidur selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara keduanya saling bercumbu kemudian tangan Terdakwa memeluk tubuh Saksi-6 sedangkan tangan kanan Saksi-6 meremas-remas penis Terdakwa hingga mengeras dan terangsang selanjutnya Saksi-6 diminta duduk di atas pangkuan Terdakwa kemudian Saksi-6 memegang penis Terdakwa dan memasukkannya ke dalam lubang vagina Saksi-6 dan menggerak-gerakkan pantatnya dengan gerakan naik turun dan kedua tangan Terdakwa memegang pinggul Saksi-6 sambil pantat Terdakwa digoyang-goyang selama kurang lebih 1 (satu) menit.

Hal. 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 53 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa Saksi-2 pada saat terbangun dan kaget tidak melihat Terdakwa selanjutnya Saksi-2 mencoba menghubungi Terdakwa untuk mengecek keberadaan Terdakwa namun nomor telepon tidak aktif kemudian Saksi-2 keluar dan mengajak ibu G, Ibu I, Saksi-3 (Sdri. Saksi 3) serta Ibu S dengan dibantu Saksi-4 (Letda Ckm Saksi 4 F.N) Danton Kes dan Saksi-5 (Serda Saksi 5) mencari Terdakwa di daerah Kelurahan Sahu, Kecamatan Jailolo. Kabupaten Halmahera Barat.
- k. Bahwa sesampainya di rumah Sdr. F Saksi-2 bersama rekan-rekannya melihat dua sepeda motor yaitu Suzuki Sky Drive dan Yamaha Vixion milik Terdakwa selanjutnya Saksi-3, Sdri. N dan Sdri. NE diminta oleh Saksi-4 untuk berjaga di pintu belakang kemudian Saksi-5 berjaga disamping rumah sedangkan Saksi-4 dan Saksi-2 berjaga di pintu depan rumah dan pada saat Saksi-3 berjaga di bagian pintu belakang mendengar Saksi-4 memanggil-manggil Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada jawaban selanjutnya Saksi-2 mendobrak pintu kamar dan menjumpai Terdakwa sedang berduaan dengan Saksi-6 di dalam kamar yang gelap kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi-4 sedangkan Saksi-6 diamankan oleh Saksi-5 setelah itu Terdakwa dan Saksi-6 dibawa ke Makipan-B Yonif 732/Banau selanjutnya Terdakwa dimintai keterangannya oleh Dankipan-B (Kapten Inf Ali Baskoro).
- l. Bahwa keadaan kamar tempat Terdakwa dan Saksi-6 melakukan hubungan badan layaknya suami istri letaknya di depan terpisah di rumah Sdr. F dan kamar tersebut terbuat dari triplek yang sudah lapuk serta banyak lubangnya sehingga tidak menutup kemungkinan apabila Terdakwa dan Saksi-6 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dapat dilihat maupun didengar oleh orang lain.
- m. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana asusila dengan Sdri. Silvia Budiawan dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 101-K/PM.III-18/AD/XII/2011 tanggal 17 Februari dengan amar putusan penjara selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa telah selesai menjalankan hukuman tersebut di ruang tahanan Madenpom XVI/1 Ternate.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Kesatu : Pasal 284 Ayat (1) Ke-2a KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 53 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 06 November 2015 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Kopda David Baner Ririhena NRP. 31000335741079 bersalah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 284 Ayat (1) Ke-2a KUHP.

Dengan mengingat ketentuan Pasal 284 Ayat (1) Ke-2a KUHP dan perundang-undangan lain yang mengatur, kami menuntut agar Terdakwa Kopda David Baner Ririhena NRP. 31000335741079 dijatuhi :

mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana Pokok : Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
- c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 60/KCS/HB/2007 tanggal 30 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat atas nama Saksi 1 dan Ewin Pubol.
- 2) 1 (satu) lembar foto kamar tempat Kopda David Baner Ririhena dan Sdri. Ewin Pubol melakukan perzinahan.
- 3) 1 (satu) lembar foto dalam kamar tempat Kopda David Banner Ririhena dan Sdri. Ewin Pubol melakukan perzinahan.

Mohon barang bukti berupa surat-surat agar tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1). 1 (satu) potong celana dalam perempuan warna kuning.
- 2). 1 (satu) potong kaos dalam perempuan warna merah muda.
- 3). 1 (satu) potong bra (BH) warna merah muda bermotif.
- 4). 1 (satu) potong kain selendang bercorak batik.
- 5). 1 (satu) pasang sandal laki-laki warna coklat.
- 6). 1 (satu) pasang sandal perempuan warna merah muda.

Mohon barang bukti berupa barang-barang dikembalikan kepada yang paling berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 102-K/PM.III-18/AD/X/2015 tanggal 06 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : David Baner Ririhena, Kopda NRP. 31000335741079, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Turut serta melakukan zinah".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1). 1 (satu) potong celana dalam perempuan warna kuning.
- 2). 1 (satu) potong kaos dalam perempuan warna merah muda.
- 3). 1 (satu) potong bra (BH) warna merah muda bermotif.
- 4). 1 (satu) pasang sandal perempuan warna merah muda.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-5 (Sdri. Ewin Tubol).

- 5). 1 (satu) potong kain selendang bercorak batik.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. F.

- 6). 1 (satu) pasang sandal laki- laki warna coklat.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

Surat-surat :

- 1). 1 (satu) lembar foto copy Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 60/KCS/HB/2007 tanggal 30 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat atas nama Saksi 1 dan Ewin Pubol.
- 2). 1 (satu) lembar foto kamar tempat Terdakwa (Kopda David Baner Ririhena) dan Sdri. Ewin Pubol melakukan perzinahan.
- 3). 1 (satu) lembar foto dalam kamar tempat Terdakwa (Kopda David Banner Ririhena) dan Sdri. Ewin Pubol melakukan perzinahan.
- 4). 1 (satu) lembar foto celana dalam perempuan warna kuning.

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 53 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). 1 (satu) lembar foto kaos dalam perempuan warna merah muda.
- 6). 1 (satu) lembar foto Bra (BH) warna merah muda bermotif.
- 7). 1 (satu) lembar foto kain selendang bercorak batik.
- 8). 1 (satu) lembar foto sepasang sandal jepit laki-laki warna coklat.
- 9). 1 (satu) lembar foto sepasang sandal jepit perempuan warna merah muda.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 4-K/PMT.III/BDG/AD/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan Terdakwa Kopda David Baner Ririhena, NRP. 31000335741079.
 2. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 102-K/PM.III-18/AD/X/2015 tanggal 6 November 2015, untuk seluruhnya.
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/102/PM.III-18/AD/I/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-18 Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Januari 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Januari 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2015, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 28 Januari 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 28 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 102-K/PM.III-18/AD/X/2015 tanggal 6 November 2015 sehingga Pemohon Kasasi tetap dijatuhi pidana pokok selama 8 bulan penjara dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer.

Bahwa mengenai pidana pokok selama 8 bulan penjara, Pemohon Kasasi telah menerimanya dengan sangat ikhlas dan siap untuk menjalaninya sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum sebagai seorang Prajurit sejati yang menjunjung tinggi nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Bahwa sejak awal persidangan dalam perkara *a quo*, Pemohon Kasasi telah mengakui segala kesalahannya dan sangat menyesali kejadian tersebut. Pemohon Kasasi sebagai manusia biasa yang tidak luput dari segala dosa dan kekurangan sangat menyadari bahwa segala pelanggaran hukum harus ditindak untuk memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan oleh karena itu Pemohon Kasasi siap dan rela untuk menjalani pidana pokok selama 8 bulan penjara yang sudah dijatuhkan oleh *Judex Facti* kepada dirinya.

Bahwa yang sangat berat untuk dijalani Pemohon Kasasi dalam putusan perkara ini adalah mengenai pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer. Pemohon Kasasi masih sangat ingin mengabdikan untuk Bangsa dan Negara melalui TNI. Pemohon Kasasi sangat berharap agar tidak dijatuhi pidana pemecatan mengingat pemecatan bagi seorang Prajurit adalah sesuatu hukuman yang sangat berat rasanya. Pemohon Kasasi tidak akan sanggup menjalani hukuman ini.

Selain itu, hal lain yang juga membuat Pemohon Kasasi sangat berat untuk menjalani pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer adalah karena Pemohon Kasasi sebagai kepala rumah tangga memiliki istri dan anak yang harus diberikan nafkah. Jika Pemohon Kasasi dipecat dari Dinas Militer maka Pemohon Kasasi akan segera kehilangan pekerjaan dan tidak punya penghasilan. Pemohon Kasasi sangat merisaukan mengenai biaya-biaya yang akan digunakan oleh anaknya ke depan dalam membayar uang sekolah dan

Hal. 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 53 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai macam kebutuhan hidup. Bila hal itu terjadi, kemungkinan besar anak dari Pemohon Kasasi akan putus sekolah dan masa depannya menjadi suram.

Bahwa saat ini Pemohon Kasasi sudah memasuki usia ke-37 tahun sehingga rasanya akan sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan baru, apalagi Pemohon Kasasi tidak memiliki keterampilan dan keahlian lain dalam menghadapi persaingan ketat dunia kerja khususnya dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang sudah mulai berlangsung di negara kita.

Oleh karena itu, Pemohon Kasasi melalui Memori Kasasi ini dengan segala kerendahan hati hadir mengetuk hati nurani Majelis Hakim Kasasi, mohon sudilah kiranya demi kemanusiaan dan keberlangsungan masa depan keluarga dari Pemohon Kasasi, Majelis Kasasi dapat menghilangkan pidana tambahan pemecatan yang sudah dijatuhkan oleh *Judex Facti*. Jika Majelis Hakim Kasasi memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk melanjutkan pengabdian pada TNI maka Pemohon Kasasi berjanji akan memegang teguh jiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan akan berubah menjadi Prajurit sejati yang dapat diandalkan menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi ;
- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya) dalam menjatuhkan putusan *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum karena dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar terhadap fakta-fakta hukum yang berkenaan dengan keadaan-keadaan yang meringankan dan yang memberatkan pidananya, oleh karenanya putusan *Judex Facti in casu* telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa *in casu*, karena :
 - *in casu* perbuatan Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Saksi 5 Sdri. Ewin Tubol telah berlangsung sejak tahun 2002 ketika itu Saksi 5 berstatus Kelas I Siswa SMA, hingga Saksi 5 mengalami kehamilan ;
 - Perbuatan *in casu* dilakukan kembali oleh Terdakwa dengan Saksi 5 pada tanggal 19 April 2015, saat itu status Saksi 5 telah menikah dengan

Hal. 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 53 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 6 Serda Saksi 1. Demikian pula Terdakwa telah mempunyai istri yang sah ;

- Sebelum perkara *in casu*, Terdakwa telah pernah disidangkan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tahun 2012 dalam perkara asusila ;
- Berdasarkan keadaan-keadaan *in casu* dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sosok Prajurit yang memiliki perangai/perilaku yang tidak baik, dan tidak pernah jera dengan hukuman yang telah diterimanya. Oleh karenanya Terdakwa dipandang tidak pantas dan layak lagi untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan TNI, sehingga mendasari Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 a *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa : **DAVID BANER RIRIHENA, Kopda NRP. 31000335741079** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **08 Juni 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rustanto, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/
Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

ttd./Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

K e t u a :

ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Rustanto, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)